

BAB IV

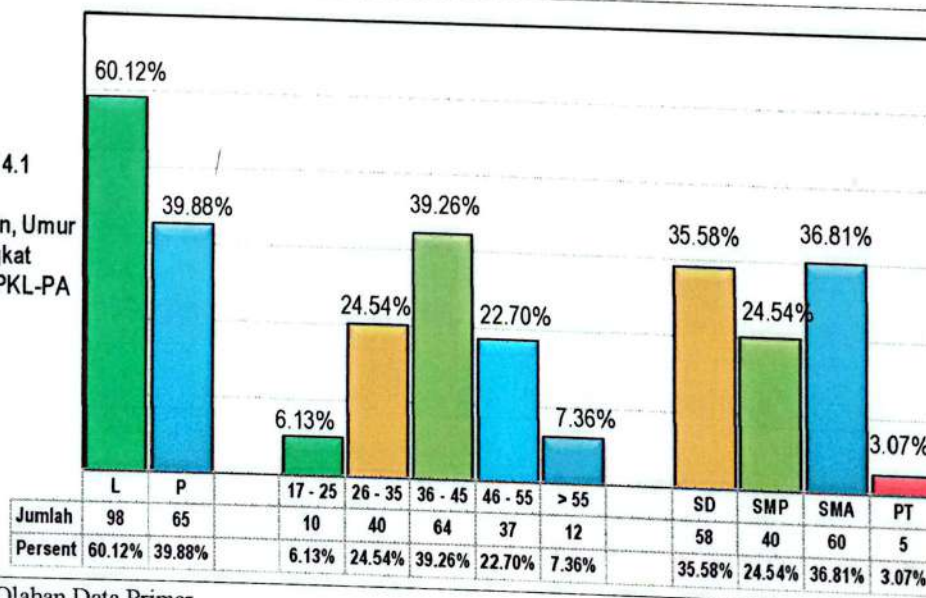
ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. Profil Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang

4.1.1. Identitas Pedagang Kaki Lima dan Asongan Kota Kupang

Identitas Pedagang Kaki Lima dan Asongan dalam bahasan ini, difokuskan pada jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, daerah asal dan lamanya berusaha. Data tentang identitas Pedagang Kaki Lima dan Asongan secara keseluruhan belum ada, namun berdasarkan hasil survey terhadap 163 Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang, minimal dapat diprediksi identitas Pedagang Kaki Lima dan Asongan. Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang, dilakukan baik oleh kaum wanita maupun pria dengan usia antara 17 hingga 60 tahun dan berpendidikan dari tidak tamat SD hingga Perguruan Tinggi. Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 4.1
Jenis Kelamin, Umur
dan Tingkat
Pendidikan PKL-PA



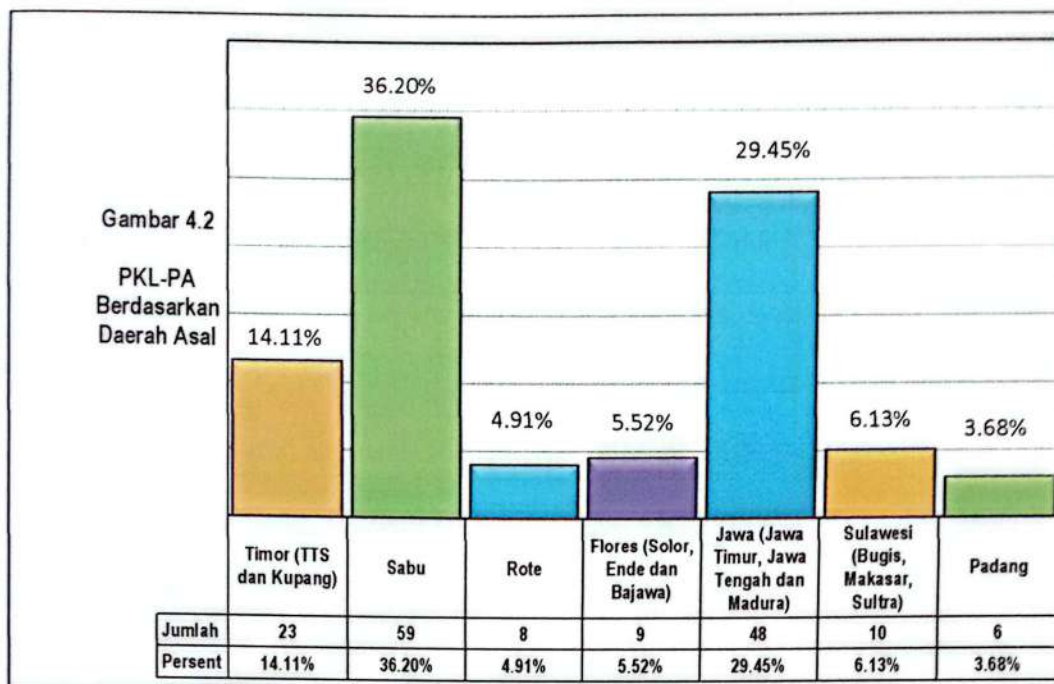
Sumber : Hasil Olahan Data Primer

Data pada gambar 4.1 memperlihatkan bahwa, sebagian besar (60,12 %) Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang, dilakukan oleh kaum pria dan sebagian besar (86,50%) Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang, berusia 26 s/d 55 tahun. Selain itu, umumnya (96,93%) Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang, dilakukan oleh mereka yang berpendidikan SLTA ke bawah, dengan jumlah terbesar (60,12 %) berpendidikan SLTP ke bawah. Gambaran tentang jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang menjelaskan bahwa, para Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang adalah kelompok masyarakat produktif namun, kalah bersaing dalam merebut lapangan kerja sektor formal, karena tingkat pendidikan yang minim.

Selain itu, dengan melihat usia sebagian besar Pedagang Kaki Lima dan Asongan 26 hingga 55 tahun, dapat dipastikan mereka telah berkeluarga. Dengan demikian, bekerja sebagai Pedagang Kaki Lima dan Asongan merupakan upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ditengah tuntutan kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Kepala keluarga (kaum laki-laki) memilih pekerjaan sebagai Pedagang Kaki Lima dan Asongan, dianggap mudah dilaksanakan dan tidak memerlukan persyaratan-persyaratan khusus seperti tingkat pendidikan, ketrampilan dan keahlian, sebagaimana memasuki lapangan kerja sektor formal. Pekerjaan sebagai Pedagang Kaki Lima dan Asongan hanya memerlukan modal usaha secukupnya, tenaga dan waktu, serta beberapa sarana usaha yang sederhana.

Secara konseptual, para Pedagang Kaki Lima dan Asongan umumnya dilakukan oleh kaum migran atau kaum urban. Hasil survey terhadap Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang memperlihatkan, terdapat beragam suku yang berprofesi sebagai Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang. Identifikasi suku, dimaksudkan untuk memberikan gambaran daerah asal Pedagang Kaki Lima

dan Asongan yang ada di Kota Kupang, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut ini :



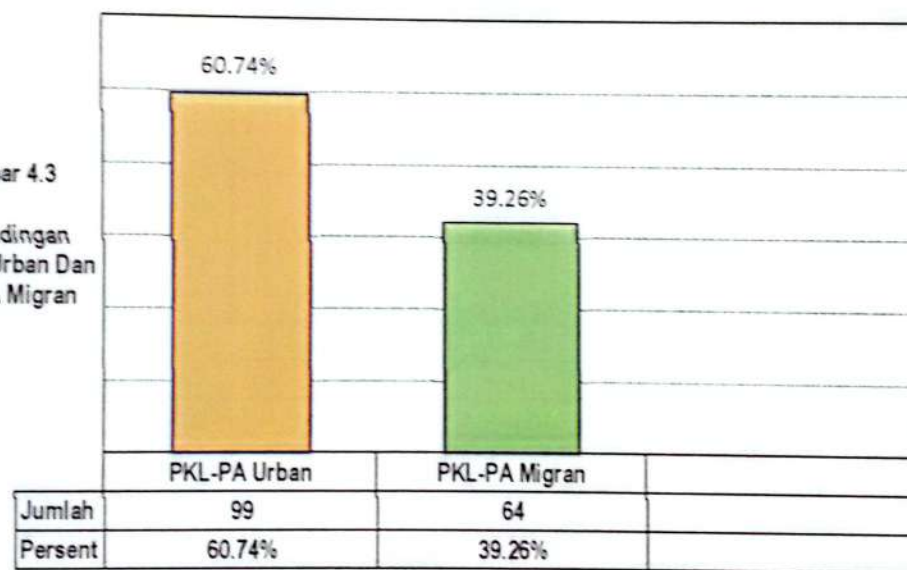
Sumber : Hasil Olahan Data Primer

Data pada gambar 4.2 dapat dijelaskan bahwa, berdasarkan sampel yang diteliti, masyarakat suku Timor (Kabupaten TTS dan Kupang) yang berprofesi sebagai Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang, sebanyak 14,11 %, masyarakat suku Sabu sebanyak 36,20 %, masyarakat suku Rote sebanyak 4,91 %, masyarakat suku Flores (Solor, Ende, Ngada) sebanyak 5,52 %, masyarakat suku Jawa (Jawa Timur, Jawa Tengah dan Madura) sebanyak 29,45 %, masyarakat suku Sulawesi (Bugis, Makassar dan Sultra) sebanyak 6,13 % dan, masyarakat suku Padang sebanyak 3,68 %.

Dari berbagai kelompok masyarakat suku yang berprofesi sebagai Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang, dapat diklasifikasikan atas dua kelompok masyarakat Pedagang Kaki Lima dan Asongan yakni, masyarakat Pedagang Kaki Lima dan Asongan berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dapat disebut

sebagai Pedagang Kaki Lima dan Asongan Urban, dan masyarakat suku yang berasal dari luar Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dapat disebut Pedagang Kaki Lima dan Asongan Migran. Kedua istilah ini, memang tidak sepenuhnya benar, terutama kelompok Pedagang Kaki Lima dan Asongan Urban yang berasal dari masyarakat suku ; Timor (Kupang dan TTS), Sabu, Rote, dan Flores (Solor, Ende dan Bajawa), sebab, diantara mereka banyak yang telah berada di Kota Kupang puluhan tahun silam, bahkan sejak lahir, seperti masyarakat suku Sabu, Rote dan Solor serta suku Timor (TTS dan Kupang). Selanjutnya kelompok Pedagang Kaki Lima dan Asongan Migran, berasal dari masyarakat suku ; Jawa, Madura, Bugis, Makassar, Sulawesi Tenggara dan Padang. Populasi kedua kelompok Pedagang Kaki Lima dan Asongan, sebagaimana dijelaskan di atas, dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 4.3
Perbandingan
PKL-PA Urban Dan
PKL-PA Migran

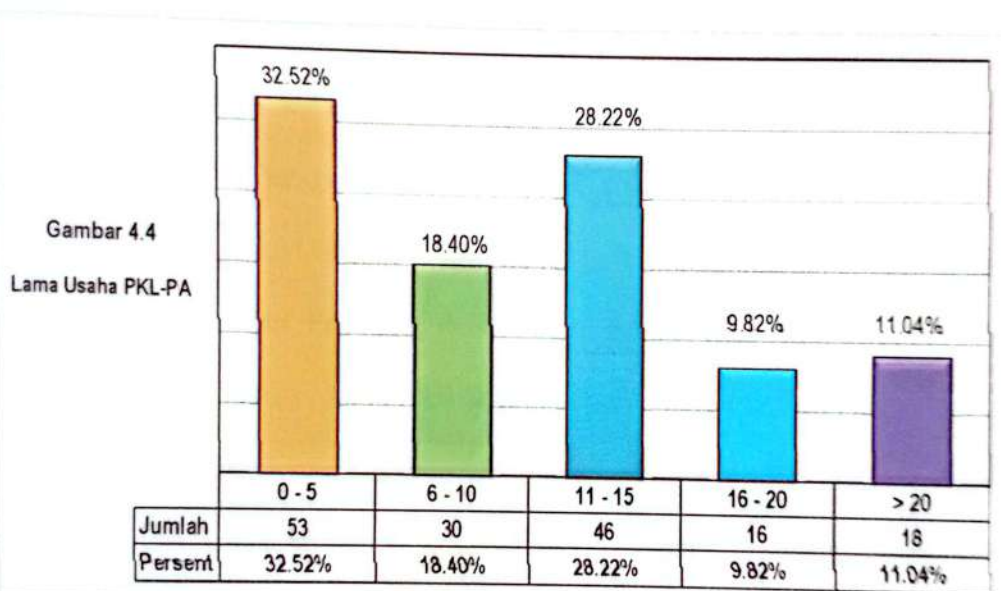


Sumber : Hasil Olahan Data Primer

Data pada gambar 4.3 di atas memperlihatkan bahwa, populasi terbesar dari kelompok Pedagang Kaki Lima dan Asongan Urban adalah masyarakat suku Sabu, sedangkan populasi terbesar dari kelompok Pedagang Kaki Lima dan Asongan Migran adalah masyarakat suku Jawa. Kelompok Pedagang Kaki Lima Urban,

umumnya sebagai penjual pisau-parang, sirih-pinang, jagung bakar, kelapa muda dan sebagainya. Sedangkan kelompok Pedagang Kaki Lima dan Asongan Migran, umumnya berjualan kuliner/makanan, gorengan, martabak, buah-buahan dalam skala usaha yang cukup besar, Es/Roti, sepatu dan sandal serta pakaian.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang, berdasarkan hasil survey terhadap 163 Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang memperlihatkan bahwa, Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang telah ada sejak lebih dari 20 tahun silam, sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut ini :



Sumber : Hasil Olahan Data Primer

Secara lebih rinci, data pada gambar 4.4 di atas menjelaskan bahwa, 32,52% Pedagang Kaki Lima dan Asongan telah berusaha selama 0 – 5 tahun, 18,40% telah berusaha selama 6 – 10 tahun, 28,22 % telah berusaha selama 11 – 15 tahun, 9,82 % telah berusaha selama 16 – 20 tahun dan 11,04 % telah berusaha lebih dari 20 tahun. Data ini menunjukkan bahwa, Pedagang Kaki Lima dan Asongan sebagai suatu lapangan kerja, yang memberikan kesempatan kerja dengan kurun waktu yang

cukup lama. Dengan demikian, Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang bukan sekedar pekerjaan sampingan yang bersifat sementara, melainkan suatu lapangan kerja yang dapat memberikan jaminan hidup untuk waktu yang relatif lama. Selain itu, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, terdapat peningkatan jumlah Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang sebesar 32,52%.

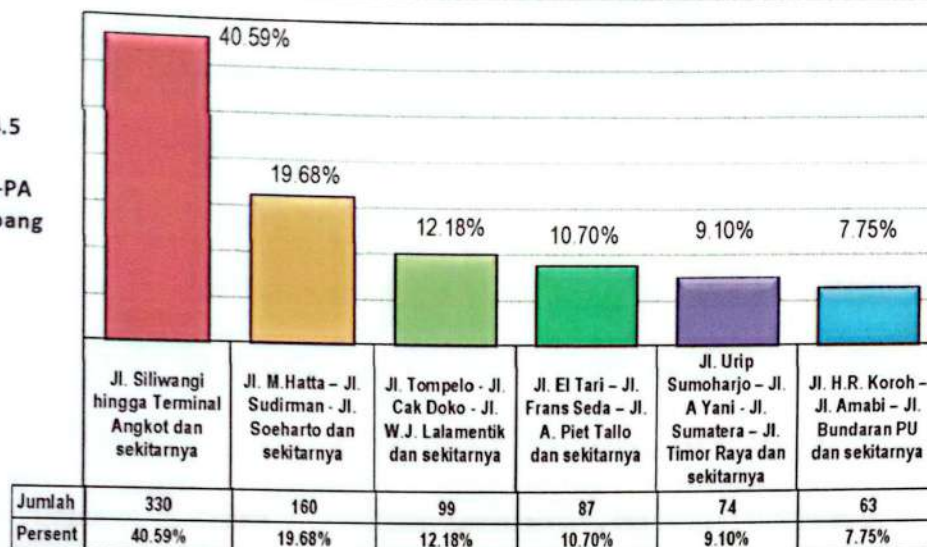
4.1.2. Lokasi Usaha

Keberadaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang, kini telah merambah hampir di setiap jalan-jalan utama di Kota Kupang. Tercatat pada tahun 2013, terdapat 813 Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang. Penyebutan lokasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan dengan menggunakan nama-nama jalan, terkait dengan istilah Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang melaksanakan kegiatan usaha di pinggir jalan (trotoar atau bahu jalan). Penyebutan nama jalan dan sekitarnya, menunjuk pada jalan-jalan utama dan jalan-jalan penghubung yang berada di sisi kanan-kiri jalan utama tersebut. Jalan-jalan penghubung menjadi tempat usaha Pedagang Kaki Lima dan Asongan, lebih disebabkan keberadaan jalan-jalan utama tersebut dengan segala tingkat keramaian dan ketertarikannya.

Hasil pendataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan oleh Disperindag Kota Kupang memperlihatkan bahwa, lokasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan dapat dikelompokkan atas enam jalur jalan utama di Kota Kupang. Keenam jalur jalan utama di Kota Kupang ini, memiliki karakteristik tersendiri, sehingga menarik para Pedagang Kaki Lima dan Asongan untuk berjualan disepanjang jalan-jalan tersebut. Jalur-jalur sebagaimana terlihat pada gambar 4.5, merupakan jalur dengan satu arah,

kecuali jalur Jalan Urip Soemohardjo, Jalan Jend. A. Yani, Jalan Sumatera dan Jalan Timor Raya serta jalur jalan H.R. Koroh, jalan Amabi dan jalan Bundaran PU.

Gambar 4.5
Lokasi PKL-PA
Di Kota Kupang



Sumber: Disperindag Kota Kupang, tahun 2013

Jalan Siliwangi dan sekitarnya hingga terminal angkutan kota, merupakan kawasan pusat pertokoan yang ramai dikunjungi masyarakat Kota Kupang dari pagi hingga malam hari. Selain itu, pada sore hingga malam hari, di salah satu tempat dalam kawasan ini, ramai dikunjungi warga masyarakat Kota Kupang untuk menikmati keindahan Teluk Kupang atau menikmati pusat jajan/kuliner malam, yang berada disekitar wilayah Jalan Siliwangi tersebut. Hampir di sepanjang trotoar Jalan Siliwangi, terdapat Pedagang Kaki Lima dan Asongan menjajakan barang dagangannya. Sedemikian banyaknya jumlah Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang berada di kawasan Jalan Siliwangi hingga Terminal Angkutan Kota, sehingga harus ditempatkan secara khusus pada dua jalan sepanjang ± 100 meter yang berada pada sisi Jalan Siliwangi.

Jenis usaha Pedagang Kaki Lima dan Asongan pada Jalan Siliwangi dan sekitarnya hingga terminal angkutan kota meliputi ; Penjualan Kaset CD, Pakaian,

Pisau, Parang, Sirih Pinang, Sepatu, Sandal, Asesoris, Rokok, Makanan Ringan dan Service/jualjam, Jagung bakar serta Warung/kuliner. Tercatat jumlah Pedagang Kaki Lima dan Asongan disekitar Jalan Siliwangi hingga Terminal Kota, sebanyak 330 (40,59 %) Pedagang Kaki Lima dan Asongan. Jumlah ini hampir setengah dari Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang ada di Kota Kupang.

Jalan Moh.Hatta – Jalan Sudirman - Jalan Soeharto dan sekitarnya, merupakan satu jalur dan merupakan kawasan campuran. Di sepanjang jalur ini terdapat lokasi perkantoran, rumah sakit, pasar rakyat, pertokoan dan lembaga pendidikan. Hal inilah yang menyebabkan aktivitas masyarakat di seputar jalan-jalan tersebut sangat sibuk. Aktivitas yang terjadi di seputaran kawasan ini, berlangsung dari pagi hingga malam hari. Walaupun disepanjang/disekitar Jalan Moh. Hatta – Jalan Sudirman - Jalan Soeharto terdapat Pedagang Kaki Lima dan Asonganmenjajakan barang dagangannya, namun yang menjadi daya tarik utama Pedagang Kaki Lima dan Asongandi kawasan ini adalah keberadaan dua buah rumah sakit (RSU dan RSUD) dan pasar rakyat (Pasar Kasih). Hal ini dibuktikan dengan adanya konsentrasiPedagang Kaki Lima dan Asongandi kawasan tersebut. Di seputar kawasan rumah sakit misalnya, terdapat pusat penjualan buah-buahan yang ramai dikunjungi warga masyarakat Kota Kupang. Demikian halnya di seputar Pasar Kasih (Jalan Soeharto), para Pedagang Kaki Lima dan Asongan berjualan aneka kebutuhan masyarakat (Sayur, ikan, telur dan lain-lain).

Jenis usaha Pedagang Kaki Lima dan Asongan pada kawasan Jalan Moh. Hatta – Jalan Sudirman - Jalan Soeharto meliputi ; Penjualan buah-buahan, Gorengan, Makanan ringan/Martabak, Rokok, Sayur/Ikan/Telur, Bensin dan Warung/kuliner.Tercatat jumlah Pedagang Kaki Lima dan Asongan disekitar Jalan

Moh.Hatta – Jalan Sudirman - Jalan Soeharto, sebanyak 160 (19,68 %) Pedagang Kaki Lima dan Asongan.

Jalan Tompelo – Jalan Cak Doko – Jalan W.J. Lalamentik dan sekitarnya, berada pada satu jalur dan merupakan kawasan campuran. Di jalur ini terdapat rumah warga, perkantoran, pertokoan, lembaga pendidikan, mall, dan stadion olahraga. Walaupun disepanjang/disekitar Jalan Tompelo – Jalan Cak Doko – Jalan W.J. Lalamentik terdapat Pedagang Kaki Lima dan Asongan menjajakan barang dagangannya, namun di kawasan ini yang menjadi daya tarik utama Pedagang Kaki Lima dan Asongan menjajakan barang dagangannya adalah di kawasan seputar Mall Flobamor dan Stadion Olahraga. Di dua kawasan ini, terdapat konsentrasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan menjajakan barang dagangannya. Hal yang menarik adalah, di kawasan Stadion Olahraga, Pemerintah Provinsi NTT membangun lapak Pedagang Kaki Lima dan Asongan.

Jenis usaha Pedagang Kaki Lima dan Asongan pada kawasan Jalan Tompelo – Jalan Cak Doko – Jalan W.J. Lalamentik meliputi ; makanan ringan, warung/kuliner, rokok, bensin, buah-buahan, Es/Roti. Tercatat jumlah Pedagang Kaki Lima dan Asongan disekitar Jalan Tompelo – Jalan Cak Doko – Jalan W.J. Lalamentik, sebanyak 99 (12,18%) Pedagang Kaki Lima dan Asongan.

Jalan El Tari I dan II, Jalan Frans Seda, Jalan A. Piet Tallo dan sekitarnya, merupakan jalan-jalan berada pada satu jalur dan merupakan kawasan campuran, namun lebih didominasi oleh kawasan perkantoran dan pendidikan. Di kawasan ini, pada siang hari jarang terlihat para Pedagang Kaki Lima dan Asongan menjajakan barang dagangannya, kecuali di seputar terminal antar kota (Jalan Frans Seda), namun kawasan ini menjadi ramai Pedagang Kaki Lima dan Asongan menjelang sore dan malam hari. Dua tempat utama yang daya tarik Pedagang Kaki Lima dan

Asongan menjajakan barang dagangannya adalah kawasan Jalan Eltari dan Taman Nostalgia. Pada Jalan Eltari, hampir sepanjang trotoar jalan tersebut pada sore dan malam hari, dipenuhi Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang menjual jagung bakar, bakso dan makanan ringan lainnya. Keberadaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan di lokasi ini, sangat menarik minat masyarakat Kota Kupang, yang setiap harinya ramai mengunjungi tempat tersebut. Demikian halnya lokasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Taman Nostalgia yang menjual kuliner, mendapat perhatian banyak masyarakat Kota Kupang sehingga, setiap malam ramai dikunjungi oleh warga masyarakat Kota Kupang, terutama kaum muda/mudi.

Jenis usaha Pedagang Kaki Lima dan Asongan pada kawasan Jalan El Tari, Jalan Frans Seda, Jalan A. Piet Tallo meliputi ; jagung bakar, kuliner/jajan, bensin, makanan ringan, buah-buahan. Tercatat jumlah Pedagang Kaki Lima dan Asongan disekitar Jalan El Tari, Jalan Frans Seda, Jalan A. Piet Tallo, sebanyak 87 (10,70%) Pedagang Kaki Lima dan Asongan.

Jalan Urip Soemohardjo – Jalan A. Yani merupakan satu jalur, sedangkan Jalan Sumatera berada tidak jauh dari Jalan Urip Soemohardjo – Jalan A. Yani yang dihubungkan dengan jalan-jalan kecil. Ujung jalan A. Yani dan ujung Jalan Sumatera bertemu, kemudian menuju ke Jalan Timor Raya. Kawasan ini merupakan kawasan campuran dimana di dalamnya terdapat, rumah ibadah, perkantoran, lembaga pendidikan, rumah masyarakat, pertokoan dan pasar rakyat. Beberapa tempat yang menjadi daya tarik Pedagang Kaki Lima dan Asongan di kawasan ini adalah, di seputaran Halte depan Bank Mandiri (Jalan Urip Soemohardjo), kawasan Kampus Unwira (Jalan A. Yani), kawasan Pasar Oeba (Jalan Sumatera) dan kawasan Pertigaan Oesapa-Penfui (Jalan Timor Raya). Kawasan ini merupakan konsentrasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan menjajakan barang dagangannya.

Jenis usaha Pedagang Kaki Lima dan Asongan pada kawasan Jalan Urip Soemohardjo – Jalan A. Yani - Jalan Sumatera - Jalan Timor Raya meliputi ; Jualan makanan ringan/Martabak, bensin, gorengan, warung/kuliner, Es/roti dan rokok. Tercatat jumlah Pedagang Kaki Lima dan Asongan disekitar Jalan Urip Soemohardjo – Jalan A. Yani - Jalan Sumatera - Jalan Timor Raya, sebanyak 74 (9,10%) Pedagang Kaki Lima dan Asongan.

Jalan H.R. Koroh – Jalan Amabi – Jalan Bundaran PU dan sekitarnya. Ketiga jalan ini bukan merupakan satu jalur, namun lebih merupakan jalan utama yang cukup ramai dilalui masyarakat pengguna jalan, terutama di kawasan Jalan H.R. Koroh dan Jalan Bundaran PU. Kawasan Jalan H.R. Koroh – Jalan Amabi lebih merupakan kawasan tempat tinggal, sedangkan Jalan Bundaran PU lebih merupakan kawasan pertokoan/perdagangan. Keberadaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan di kawasan ini bersifat sporadis, tergantung tingkat keramaian lokasi yang ditempati.

Jenis usaha Pedagang Kaki Lima dan Asongan pada kawasan Jalan H.R. Koroh – Jalan Amabi – Jalan Bundaran PU meliputi : Jualan makanan ringan, bensin, gorengan, warung/kuliner dan rokok. Tercatat jumlah Pedagang Kaki Lima dan Asongan disekitar Jalan Urip Soemohardjo – Jalan A. Yani - Jalan Sumatera - Jalan Timor Raya, sebanyak 63 (7,75%) Pedagang Kaki Lima dan Asongan.

4.1.3. Jenis dan Modal Usaha Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Secara konseptual, terdapat kaitan erat antara jenis usaha dan modal usaha. bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan, jenis usaha yang dilakukan berskala kecil, yang dipengaruhi oleh modal usaha yang relatif kecil dan lokasi/tempat berusaha yang relatif kecil pula. Hasil pendataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan oleh Dinas Perindag Kota Kupang, mengidentifikasikan 16 jenis usaha yang dilakukan

Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang. Ke enam belas jenis usaha Pedagang Kaki Lima dan Asongan tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Table 4.1

Jenis dan Modal Usaha Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang

No	Jenis Usaha	Jumlah	Persentase	Modal (Rp.)
1	Martabak	8	0,98	6.000.000 – 15.000.000
2	Kaset, CD, Service Jam	11	1,35	2.000.000 – 8.000.000
3	Pakaian	14	1,72	7.500.000 – 10.000.000
4	Pisau, Parang	19	2,34	5.000.000 – 10.000.000
5	Sirih Pinang	29	3,57	700.000 – 5.000.000
6	Sepatu, Sandal	30	3,69	8.000.000 – 50.000.000
7	Jagung Bakar	30	3,69	500.000 – 1.000.000
8	Es/Roti	36	4,43	80.000 – 5.000.000
9	Buah-buahan	54	6,64	300.000 – 25.000.000
10	Asesoris	59	7,26	500.000 – 20.000.000
11	Sayur, Ikan, Telur	63	7,75	300.000 – 2.500.000
12	Gorengan	65	8,00	150.000 – 5.000.000
13	Bensin botol	77	9,47	100.000 – 400.000
14	Rokok	80	9,84	500.000 – 1.500.000
15	Makanan Ringan	81	9,96	750.000 – 10.000.000
16	Warung/kuliner/makanan	157	19,31	1.500.000 – 11.000.000
	Jumlah	813	100,00	-

Sumber: Disperindag Kota Kupang tahun 2013 dan hasil olahan data primer, 2014.

Data pada tabel 4.1 memperlihatkan, jenis usaha yang paling banyak ditekuni oleh Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang adalah jenis usaha kuliner/makanan seperti bakso, nasi soto, nasi sate, nasi gule, nasi campur dan lain sebagainya, kemudian disusul makanan ringan (snack, jajan, permen dan sebagainya), rokok dan bensin botol. Selanjutnya, gorengan, sayur/telur/ikan,

asesoris dan buah-buahan. Termasuk dalam kelompok gorengan adalah, tahu dan tempe goreng, kripik ubi dan pisang.

Untuk sayur dan telur, umumnya digelar pada satu tempat, namun ada pula yang menggunakan pikulan dan sepeda motor. Demikian halnya penjual ikan, ada yang menggunakan pikulan, namun terdapat pula Pedagang Kaki Lima dan Asongan penjual ikan di beberapa tempat (dipinggir jalan) seperti di Jalan Timor Raya (Kel. Kelapa Lima dan Kel. Oesapa), dan di Jalan Pahlawan (Kel. Namosain). Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang menjual asesoris, buah-buahan, jagung bakar, sepatu sandal, sirih-pinang, martabak, kaset CD dan service jam, umumnya menetap di suatu lokasi, sedangkan Es/Roti berjualan secara berpindah-pindah dengan menggunakan kereta/gerobak dorong.

Berbagai jenis usaha Pedagang Kaki Lima dan Asongan sebagaimana tergambar di pada tabel 4.1 diatas, memiliki variasi modal usaha. Variasi modal usaha tersebut, sangat tergantung besar-kecilnya usaha, jenis usaha, dan harga bahan. Misalnya, untuk berjualan buah-buahan, diperlukan modal usaha Rp. 300.000 s/d 25.000.000. Dalam hal ini, penjual buah-buahan dengan modal usaha Rp. 300.000, umumnya dilakukan oleh penjual buah-buahan dengan buah yang sejenis (misalnya jeruk atau mangga) dengan menjajakan barang dagangannya, menggunakan tikar/karung plastik yang diletakkan di tanah/di atas trotoar atau meja kecil. Sedangkan penjual dengan jenis buah-buahan yang bervariasi (salak, manggis, mangga, durian, rambutan dan sebagainya), bermodal usaha besar, hingga mencapai Rp. 25.000.000. Sarana usaha yang digunakan berupa warung/kuliner sederhana, kereta/gerobak dorong atau mobil.

4.2. Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Kota Kupang

Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan adalah, upaya Pemerintah Kota Kupang untuk mendata dan mendaftarkan Pedagang Kaki Lima dan Asongan, menetapkan lokasi Pedagang Kaki Lima, melakukan pemindahan dan penghapusan serta peremajaan lokasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang, dengan mempertimbangkan daya laku dagangan Pedagang Kaki Lima dan Asongan, keamanan dan kenyamanan pengguna ruang publik, serta keindahan dan ketertiban.

4.2.1. Pendataan dan Pendaftaran Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Asongan

Pendataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan, dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai keberadaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang. Permendagri Nomor 42 tahun 2012 tentang Pendataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima mengisyaratkan perlunya pendataan Pedagang Kaki Lima yang meliputi : Identitas Pedagang Kaki Lima ; Lokasi Pedagang Kaki Lima ; Jenis tempat usaha ; Bidang usaha dan ; Modal usaha. Sedangkan pendaftaran Pedagang Kaki Lima dimaksudkan agar, para Pedagang Kaki Lima memiliki Surat Tanda Daftar Usaha (TDU) yang dapat digunakan sebagai jaminan kepastian hukum berusaha bagi Pedagang Kaki Lima, serta pengendalian terhadap Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Kota. Selain Permendagri Nomor 42 tahun 2012, Perda Kota Kupang Nomor 56 tahun 2002, mengharuskan setiap Pedagang Kaki Lima untuk mendaftarkan diri, guna mendapatkan ijin memakai tempat usaha dari Walikota.

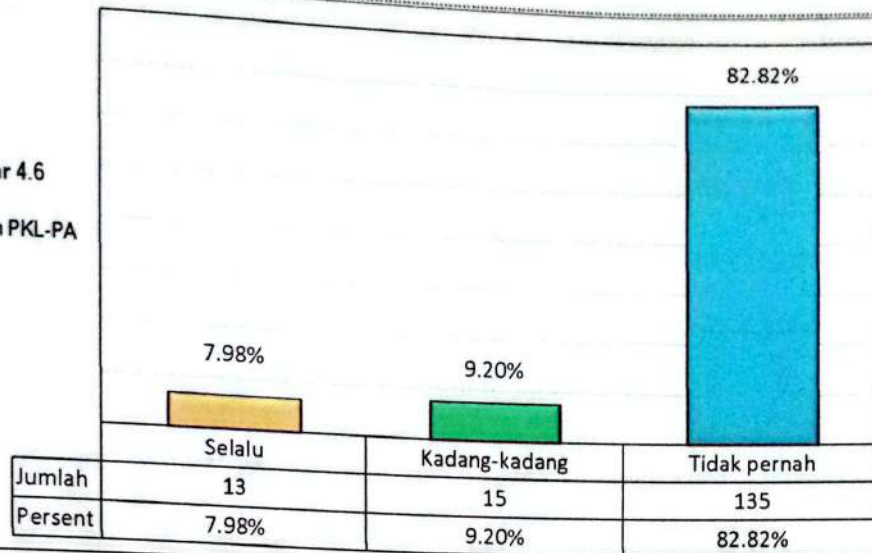
Berdasarkan kedua ketentuan hukum tersebut, maka kegiatan pendataan dan pendaftaran Pedagang Kaki Lima, memiliki manfaat, tidak hanya bagi para Pedagang Kaki Lima, melainkan pula bermanfaat bagi Pemerintah Kota Kupang. Dengan

didata dan terdaftar Pedangang Kaki Lima di Kota Kupang. Pemerintah Kota Kupang akan dengan mudah melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pemberdayaan terhadap Pedangang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang. Selain itu, kegiatan pendataan dan pendaftaran Pedangang Kaki Lima dapat memberikan masukan bagi arah kebijakan penataan tempat berusaha bagi Pedangang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang.

Pendataan terhadap Pedangang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang, untuk pertama kalinya dilaksanakan pada tahun 2013 oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kupang. Pendataan tersebut meliputi ; Nama Pedangang Kaki Lima dan Asongan, Lokasi tempat usaha, Lokasi tempat tinggal dan Jenis usaha yang dilakukan Pedangang Kaki Lima dan Asongan. Hasil pendataan tersebut tercatat, 813 Pedangang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang yang tersebar pada berbagai jalan dengan berbagai jenis usaha, sebagaimana telah ditampilkan pada gambar 4.5 dan tabel 4.1. Walaupun untuk pertama kalinya dilakukan pendataan terhadap Pedangang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang dan walaupun pendataan tersebut belum mencakup seluruh aspek yang diisyaratkan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku, namun telah memberikan cukup informasi awal tentang keberadaan Pedangang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang.

Selanjutnya mengenai kegiatan pendaftaran Pedangang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang, hasil survey terhadap 163 responden (Pedangang Kaki Lima dan Asongan) yang dijadikan sampel memperlihatkan bahwa, sebagian besar Pedangang Kaki Lima dan Asongan tidak mendaftarkan usaha mereka, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut ini :

Gambar 4.6
Pendaftaran PKL-PA



Sumber : Hasil olahan data primer

Data pada gambar 4.6 di atas memperlihatkan bahwa, 13 (7,98%) Pedagang Kaki Lima dan Asongan selalu mendaftarkan usaha mereka, 15 (9,20%) Pedagang Kaki Lima dan Asongan kadang-kadang mendaftarkan usaha mereka dan 135 (82,82%) Pedagang Kaki Lima dan Asongan tidak pernah mendaftarkan usaha mereka. Tidak terdaftarnya sebagian besar (82,82%) Pedagang Kaki Lima dan Asongan tersebut, lebih disebabkan tidak adanya informasi dari Pemerintah Kota Kupang, untuk mewajibkan para Pedagang Kaki Lima dan Asongan, mendaftarkan usaha mereka.

Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang selalu mendaftarkan usaha mereka, umumnya adalah Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang memiliki modal usaha yang relatif besar dan memiliki tempat usaha semi permanen seperti, warung makan/kuliner dan buah-buahan. Pendaftaran yang dilakukan oleh sebagian kecil Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang, lebih disebabkan karena mereka merasa usaha yang dijalankannya, perlu mendapat SIUP/SITU, bykan untuk memperoleh Tanda Daftar Usaha (TDU), sebagaimana diisyaratkan oleh

Permendagri Nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Dengan tidak terdaftarnya sebagian besar usaha Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang, tentunya mempersulit Pemerintah Kota Kupang dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh-kembangnya Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang, yang berdampak pada :

a. Daya Tampung Tempat Berusaha.

Lokasi tempat berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang, menurut sebagian besar (63,99 %) responden Pedagang Kaki Lima dan Asongan, ditempati berdasarkan kemauan sendiri. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan terjadinya kosentrasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan di tempat-tempat tertentu yang dianggap strategis/ramai dikunjungi pembeli. Akibatnya, daya tampung lokasi yang terbatas, menyebabkan Pedagang Kaki Lima dan Asongan menempati tempat-tempat yang tidak sesuai dengan peruntukannya, mengganggu pengguna ruang publik lainnya dan merusak keindahan kota.

b. Persaingan Usaha Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Konsekuensi dari terkonsentrasinya Pedagang Kaki Lima dan Asongan pada tempat-tempat tertentu, akan menimbulkan persaingan diantara Pedagang Kaki Lima dan Asongan, yang dapat berujung pada gangguan keamanan dan ketertiban.

c. Berkembangnya para migran dan urban

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa, 39,29% responden Pedagang Kaki Lima dan Asongan adalah kaum migran yang berasal suku Jawa, Madura, Bugis, Makasar, Sulawesi Tenggara dan Padang. Selebihnya (60,74%) adalah masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berasal dari suku Timor (Kupang dan TTS), Sabu, Rote, dan Flores (Solor, Ende dan Bajawa), yang diantaranya adalah

kaum urban. Keberhasilan mereka dalam mengelolah usaha sebagai Pedagang Kaki Lima di Kota Kupang, akan menjadi daya tarik bagi kaum migran atau urban lainnya, untuk datang ke Kota Kupang sebagai Pedagang Kaki Lima dan Asongan. Jika hal ini tidak dikendalikan oleh Pemerintah Kota Kupang, akan berdampak buruk terhadap penataan Kota Kupang ke depan.

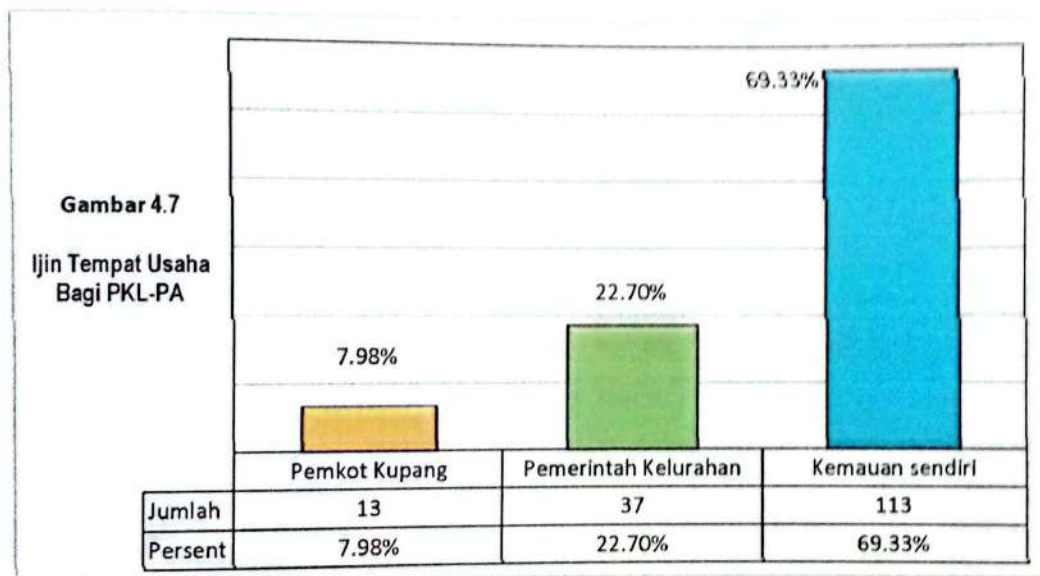
4.2.2. Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Permendagri Nomor 42 tahun 2012 tentang Pendataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima merumuskan Lokasi Pedagang Kaki Lima terdiri atas lokasi Pedagang Kaki Lima sesuai peruntukannya dan lokasi Pedagang Kaki Lima tidak sesuai peruntukannya. Lokasi Pedagang Kaki Lima sesuai peruntukannya sebagaimana terdiri atas ; lokasi Pedagang Kaki Lima yang bersifat permanen; dan lokasi Pedagang Kaki Lima yang bersifat sementara. Lokasi Pedagang Kaki Lima yang bersifat permanen merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha Pedagang Kaki Lima, sedangkan lokasi Pedagang Kaki Lima yang bersifat sementara merupakan lokasi tempat usaha Pedagang Kaki Lima yang terjadwal dan bersifat sementara.

Penetapan lokasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang, diatur melalui Perda Nomor 56 tahun 2002 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Kupang. Perda tersebut mempersyaratkan lokasi Pedagang Kaki Lima ; a) Tidak menghambat kelancaran arus lalu lintas, termasuk pejalan kaki dan, ; b) Terjaminnya dampak lingkungan di sekitarnya. Secara lebih rinci, dalam Perda tersebut diatur larangan tempat berusaha bagi Pedagang Kaki Lima pada tempat-tempat ; badan jalan, drainase, emperan toko,

trottoar, halte, terminal, tempat parkir dan tempat-tempat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

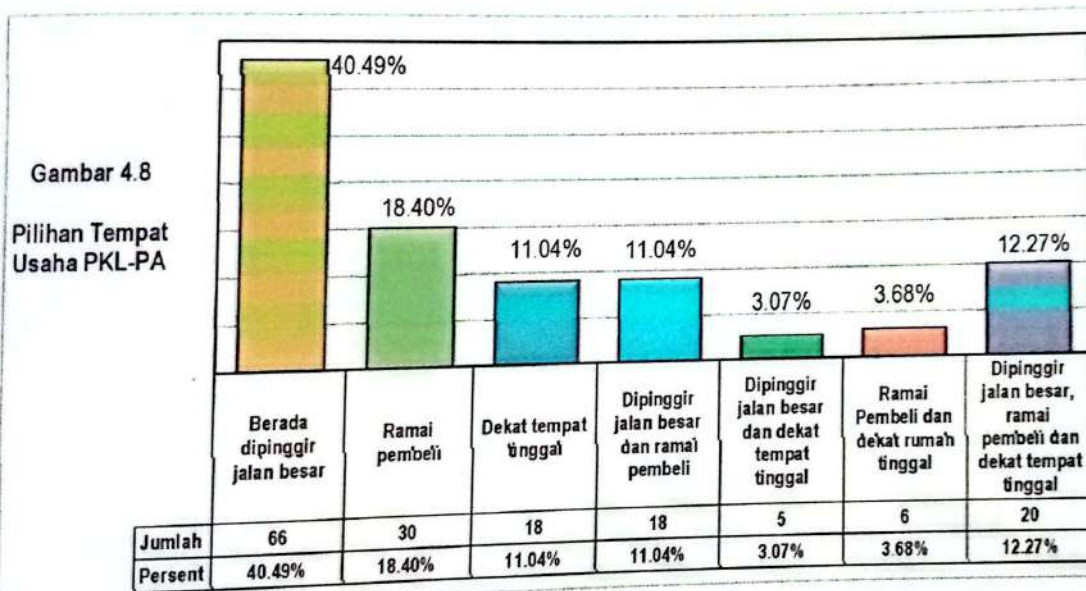
Hasil penelitian terhadap 163 reponden (Pedagang Kaki Lima dan Asongan) yang dijadikan sampel memperlihatkan bahwa, sebagian besar (69,33%) Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang menempati lokasi usaha, berdasarkan keinginan sendiri, 7,98% Pedagang Kaki Lima dan Asongan mengakui bahwa mereka menempati lokasi usaha, berdasarkan ijin dari Pemkot Kupang dan 22,70% Pedagang Kaki Lima dan Asongan mengakui mereka menempati lokasi usaha atas ijin pemerintah kelurahan setempat. Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Penentuan lokasi usaha Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang sebagian besar ditentukan oleh Pedagang Kaki Lima dan Asongan itu sendiri, berdampak pada lokasi usaha Pedagang Kaki Lima dan Asongan, berada pada tempat yang tidak sesuai peruntukannya. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa, beberapa usaha Pedagang Kaki Lima dan Asongan, berada di atas drainase, emperan toko, trottoar, halte, terminal, tempat parkir dan tempat-tempat lain, yang merupakan tempat-

tempat yang tidak diperkenankan, berdasarkan Perda Kota Kupang Nomor 56 tahun 2002 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Kupang.

Pedagang Kaki Lima dan Asongan dalam menempati suatu lokasi usaha, yang sebagian besar merupakan kehendak sendiri, dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan ; berada diseputar jalan besar, ramai dikunjungi pembeli, dekat dengan tempat tinggal, berada dipinggir jalan besar dan ramai dikunjungi pembeli, berada dipinggir jalan besar dan dekat tempat tinggal, ramai dikunjungi pembeli dan dekat tempat tinggal dan berada dipinggir jalan besar, ramai dikunjungi pembeli dan dekat dengan tempat tinggal, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut ini :

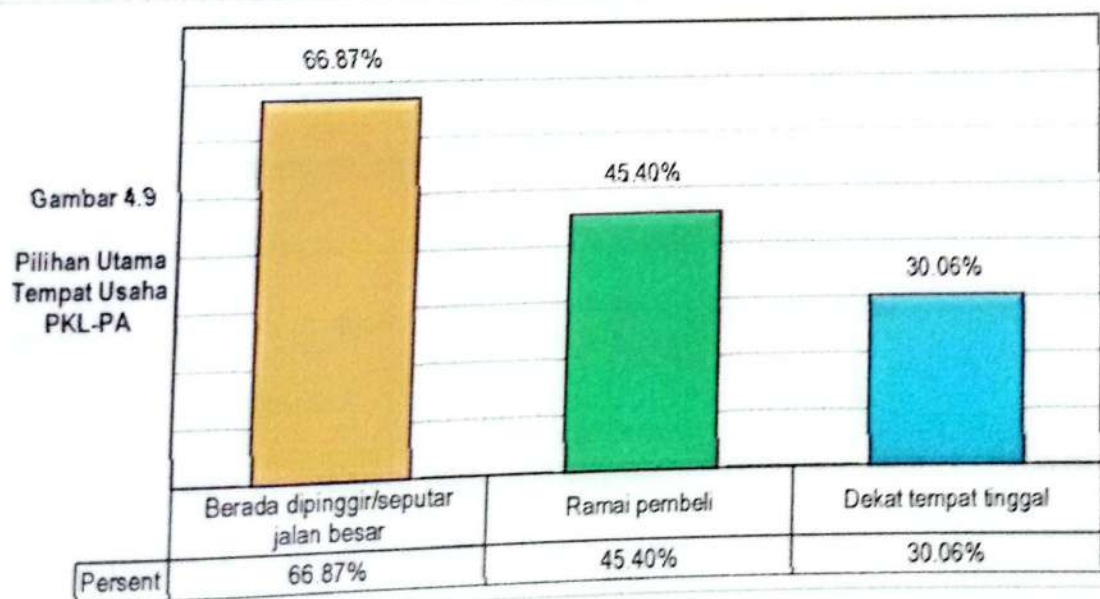


Sumber : Hasil olahan data primer

Gambar 4.8 di atas dapat dijelaskan bahwa, 66 (40,59%)Pedagang Kaki Lima dan Asongan memilih tempat berusaha dengan pertimbangan berada diseputar jalan besar (termasuk jalan-jalan penghubung yang ada disisi kiri-kanan jalan besar); 30 (18,40%)Pedagang Kaki Lima dan Asongan memilih tempat berusaha dengan pertimbangan ramai dikunjungi pembeli; 18 (11,04%) Pedagang Kaki Lima dan

Asongan memilih tempat berusaha dengan pertimbangan dekat dengan tempat tinggal: 18 (11,04%) Pedagang Kaki Lima dan Asongan memilih tempat berusaha dengan pertimbangan berada dipinggir jalan besar dan ramai dikunjungi pembeli: 5 (3,07%) Pedagang Kaki Lima dan Asongan memilih tempat berusaha dengan pertimbangan berada dipinggir jalan besar dan dekat tempat tinggal: 6 (3,68%) Pedagang Kaki Lima dan Asongan memilih tempat berusaha dengan pertimbangan ramai dikunjungi pembeli dan dekat tempat tinggal dan: 20 (12,27%) Pedagang Kaki Lima dan Asongan memilih tempat berusaha dengan pertimbangan berada dipinggir jalan besar, ramai dikunjungi pembeli dan dekat dengan tempat tinggal.

Variasi jawaban responden tersebut di atas apabila dipersempit pada tiga pilihan utama yakni ; berada di pinggir/seputar jalan besar, ramai dikunjungi pembeli dan dekat tempat tinggal, maka akan terlihat sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut ini :



Sumber : Hasil olahan data primer

Data pada gambar 4.9 memperlihatkan bahwa, 66,87% responden memilih usaha berada dipinggir atau seputar jalan besar, 45,40% responden memilih ramai dikunjungi pembeli dan 30,06% responden memilih tempat berusaha/berjualan, dekat dengan tempat tinggal. Ini berarti pertimbangan utama Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang menempati suatu lokasi berusaha/berjualan di Kota Kupang adalah berada di pinggir/seputar jalan besar, pertimbangan kedua ramai dikunjungi pembeli dan pertimbangan ketiga, dekat dengan tempat tinggal.

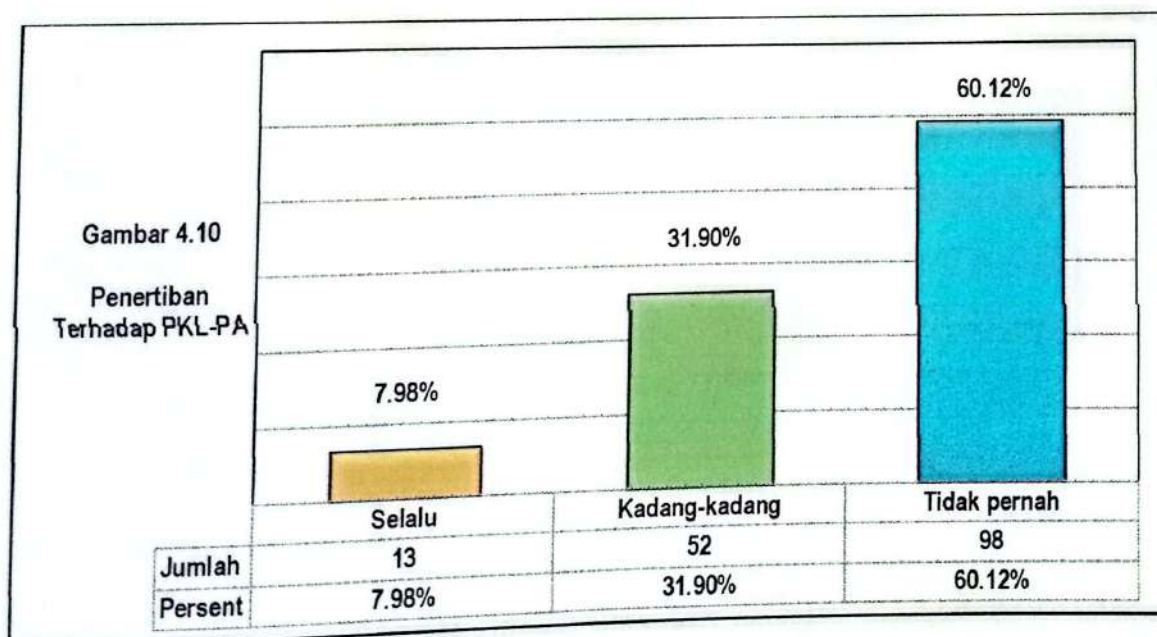
Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, kiranya dapat diterima mengingat disepanjang jalan besar, memiliki tingkat keramaian yang tinggi, baik pengguna kendaraan (kendaraan roda dua dan empat) maupun pejalan kaki. Pengguna jalan besar ini, sering singgah untuk membelanjakan keperluan mereka pada Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang berada di pinggir-pinggir jalan seperti, buah-buahan, gorengan, jagung bakar, es buah, roti dan sebagainya. Selain itu, pada jalan-jalan besar di Kota Kupang, sebagian merupakan lokasi pertokoan yang ramai dikunjungi pembeli dan pusat-pusat perkantoran yang juga ramai dikunjungi masyarakat. Sedangkan bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang bermodal kecil, pilihan dengan dekat rumah tinggal, merupakan pilihan yang rasional mengingat, biaya operasional dapat ditekan.

Pilihan-pilihan tersebut di atas, menjadikan sebagian besar (85,28%) responden memilih untuk berjualan disuatu tempat secara menetap, 12,28% responden menyatakan kadang-kadang berpindah dan 1,84 % selalu berpindah tempat. Keberadaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang sebagian besar melaksanakan usahanya pada suatu tempat tertentu (tidak berpindah-pindah), dinilai baik oleh karena mempermudah Pemerintah Kota Kupang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang.

Untuk itu, dalam upaya penataan tempat berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan ke depan, perlu mempertimbangkan ke tiga aspek tersebut di atas.

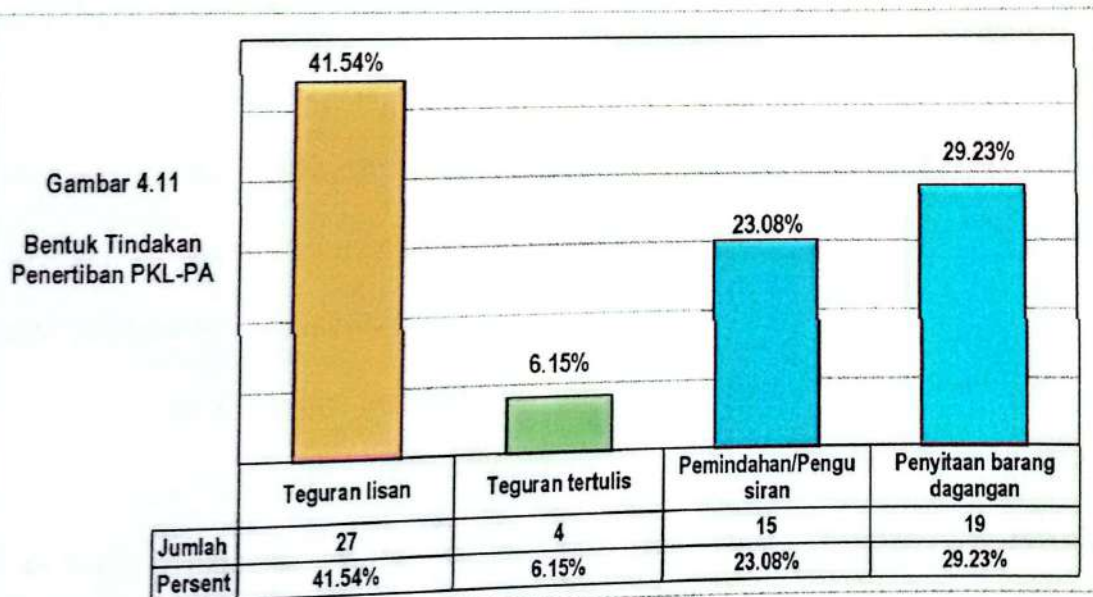
4.2.3. Pemindahan, Penghapusan dan Peremajaan Lokasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Permasalahan utama dalam penanganan Pedagang Kaki Lima dan Asongan di kota-kota besar, termasuk di Kota Kupang adalah, pemindahan, penghapusan dan peremajaan lokasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan. Upaya pemindahan, penghapusan dan peremajaan lokasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan, umumnya dikenal dengan istilah *penertiban*. Penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima dan Asongan dilaksanakan oleh Satuan Tugas Polisi Pamong Praja (SatPol PP). Hasil penelitian terhadap 163 responden (Pedagang Kaki Lima dan Asongan) tentang penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka pemindahan, penghapusan dan peremajaan lokasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan, dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : Hasil olahan data primer

Jawaban responden sebagaimana terlihat pada gambar 4.10 memperlihatkan, 13 (7,98%) Pedagang Kaki Lima dan Asongan mengakui, Petugas Satpol PP selalu melakukan penertiban terhadap mereka, 52 (31,90%) Pedagang Kaki Lima dan Asongan mengakui Petugas Satpol PP kadang-kadang melakukan penertiban terhadap mereka dan 98 (60,12 %) Pedagang Kaki Lima dan Asongan menyatakan mengakui Petugas Satpol PP tidak pernah melakukan penertiban terhadap para Pedagang Kaki Lima dan Asongan. Tindakan Satpol PP dalam melakukan penertiban terhadap para Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang dianggap melanggar ketentuan, sebagaimana diatur dalam Perda Kota Kupang Nomor 56 tahun 2002, bervariasi, tergantung dari berat-ringannya pelanggaran yang dilakukan. Tindakan penertiban tersebut meliputi, teguran lisan, teguran tertulis, pengusiran dan penyitaan barang dagangan, sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini :



Sumber : Hasil olahan data primer

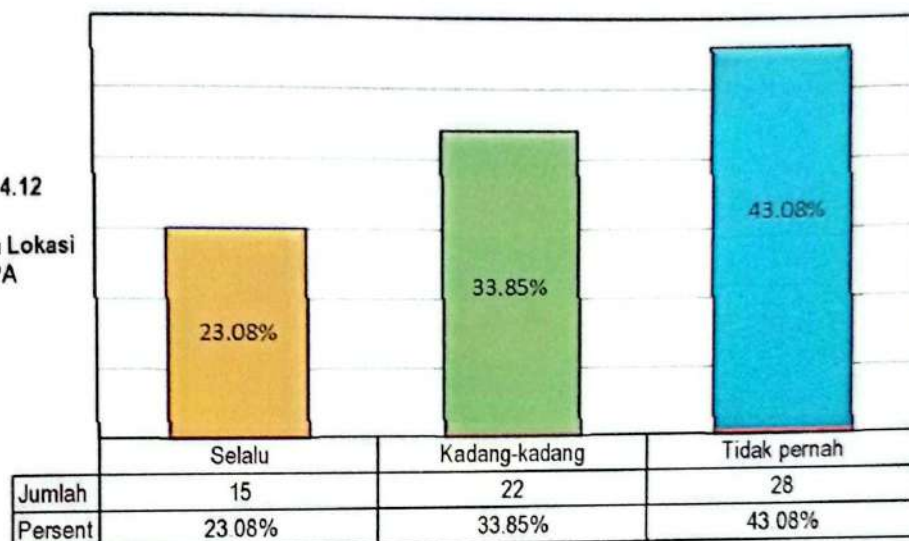
Jawaban responden sebagaimana ditampilkan pada gambar 4.11 di atas memperlihatkan bahwa, dari 65 (39,88%) responden yang selalu atau kadang-kadang mendapat tindakan penertiban oleh Petugas Satpol PP, 27 (41,45%) responden

mengakui diberikan teguran lisan berupa pemberian arahan atau pembinaan di tempat. 4 (6,15%) responden mengakui diberikan teguran tertulis, 19 (29,23%) responden mengakui barang dagangan mereka disita dan 15 (23,08%) responden mengakui, diusir/dipaksa pindah lokasi usaha. Tindakan-tindakan Satpol PP sebagaimana tergambar di atas, menurut salah satu staf Satpol PP bahwa, dilakukan secara bertahap dan persuasif. Tindakan pengusiran dilakukan apabila lokasi tersebut benar-benar mengganggu arus lalu-lintas, baik pejalan kaki maupun pengguna kendaraan bermotor, lokasi tersebut tidak layak dijadikan tempat berjualan barang dagangan tertentu (misalnya daging babi di pinggir jalan) dan mengurangi pemanfaatan ruang publik bagi pengguna ruang publik lainnya (misalnya tempat parkir). Tindakan penyitaan barang dagangan oleh Petugas Satpol PP, dilakukan pada Pedagang Kaki Lima dan Asongan telah dilakukan teguran lisan, tertulis bahkan pengusiran, namun tetap kembali pada tempat yang dilarang. Tindakan penyitaan barang dagangan bersifat sementara dalam arti, setelah Pedagang Kaki Lima dan Asongan diberi pembinaan dan menandatangani surat perjanjian, barang dagangan tersebut dikembalikan.

Sikap tegas petugas Satpol PP terhadap penertiban Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang, menjadikan para Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang, menertibkan diri sendiri. Hal ini terlihat dari sebagian besar (60,12%) responden (Pedagang Kaki Lima dan Asongan) tidak pernah mendapat tindakan penertiban oleh petugas Satpol PP. Sikap tegas petugas Satpol PP dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang, tidak diikuti dengan penunjukkan tempat berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan. Hasil penelitian terhadap para Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang selalu atau kadang-kadang mendapat penertiban dari Satpol PP, 23,08% responden mengakui, selalu

ditunjukkan lokasi tempat berusaha oleh petugas Satpol PP, 33,85% responden mengakui kadang-kadang ditunjukkan lokasi tempat berusaha dan 43,08% responden menyatakan tidak pernah ditunjukkan oleh tempat berusaha yang seharusnya ditempati. Untuk jelasnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 4.12
Pengarahannya Lokasi
PKL-PA



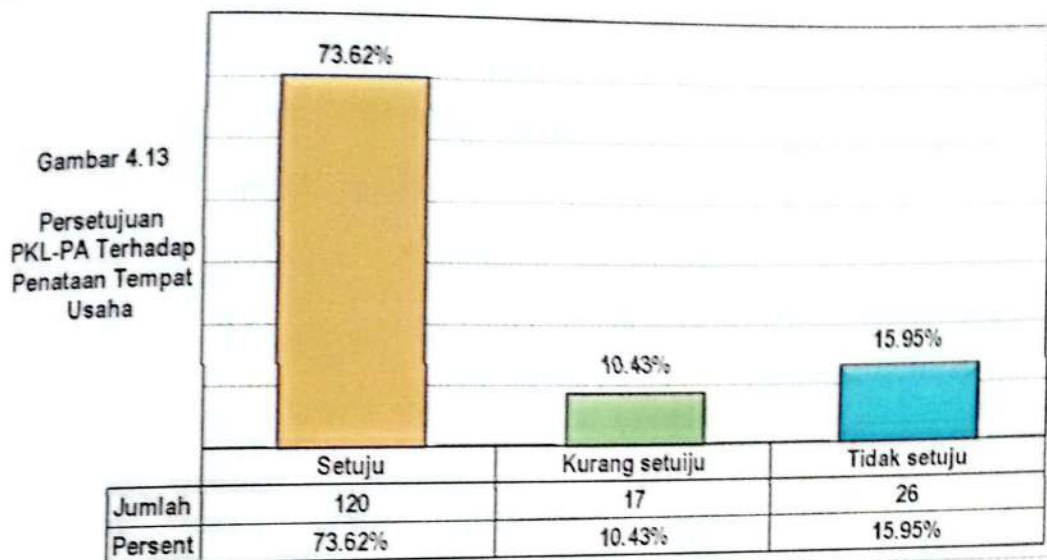
Sumber : Hasil olahan data primer

Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang selalu atau kadang-kadang diarahkan tempat berusaha oleh Petugas Satpol PP, mengungkapkan bahwa, tempat berusaha yang di arahkan oleh petugas Satpol PP adalah ke dalam pasar, terutama di Pasar Oebobo. Tindakan ini oleh sebagian besar Pedagang Kaki Lima dan Asongan kurang diterima dengan alasan :

- Pasar Oebobo dianggap kurang ramai pembeli, sedangkan pasar-pasar lainnya yang ada di dalam Kota Kupang, telah dipadati pedagang lainnya.
- Lokasi usaha yang ditempati saat ini, telah dikenal masyarakat sehingga ramai dikunjungi pembeli.

Apapun bentuk penolakan Pedagang Kaki Lima dan Asongan terhadap penataan tempat berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang,

namun sebagian besar (73,62) responden (Pedagang Kaki Lima) mengakui perlu adanya penataan tempat berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan, dalam rangka mewujudkan Kupang Kota Kasih (Kreatif, Aman, Sehat, Indah dan Harmoni). Hal ini terungkap dari hasil penelitian terhadap 163 responden (Pedagang Kaki Lima dan Asongan), sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut ini :



Sumber : Hasil olahan data primer

Data pada gambar di atas memperlihatkan bahwa, terdapat beberapa Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang kurang bahkan tidak setuju terhadap penataan tempat berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang. Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang menyatakan kurang atau tidak setuju terhadap penataan tempat berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang, memberikan alasan yang bervariasi diantaranya, adanya kekhawatiran terhadap lokasi usaha yang baru kurang strategis. Selain itu, adanya keengganan beberapa Pedagang Kaki Lima dan Asongan untuk meninggalkan lokasi usaha yang telah ditempati lebih dari 10 tahun.

Walaupun sebagian besar (73,62%) responden Pedagang Kaki Lima dan Asongan menyetujui dilakukan penataan tempat berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang namun terkendala oleh kesiapan Pemerintah Kota Kupang dalam penyediaan tempat berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang. Selain itu, Perda Nomor 56 tahun 2002 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Kupang, belum banyak mengatur tentang Pedagang Kaki Lima dan Asongan, baik kriteria Pedagang Kaki Lima dan Asongan, lokasi usaha maupun hak dan kewajiban Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang.

Pada tataran aplikasi, terlihat kurangnya koordinasi antar SKPD yang menangani Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang. Berdasarkan Perda Nomor 56 tahun 2002 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Kupang, beberapa SKPD yang terkait dengan Pedagang Kaki Lima dan Asongan adalah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Dinas Tata Kota, Bagian Ekonomi Pembangunan dan Satpol PP. Pada kenyataannya, Satpol PP dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, memiliki peran yang lebih besar dalam penanganan masalah Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang.

Kurangnya koordinasi, terjadi pula antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pemerintah Kota Kupang. Perpres RI Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, mengisyaratkan perlu koordinasi antar Pemerintah Kabupaten/Kota dan antara Pemerintah Kabupaten Kota dengan Pemerintah Provinsi. Pada kenyataannya, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan ijin lokasi bagi para Pedagang Kaki Lima dan Asongan pada lahan kosong milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana

terjadi pada lokasi seputar Gelanggang Olah Raga (GOR) Oepoi dan Taman Nostalgia, tanpa berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Kupang, dimana lokasi tersebut, kurang sesuai dengan tata ruang Kota Kupang.

4.3. Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Asongan di Kota Kupang

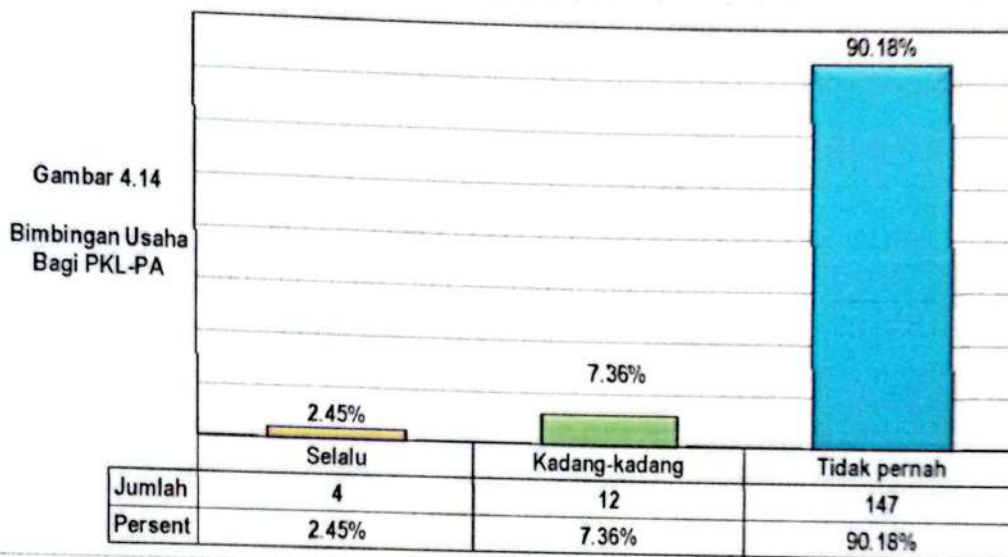
Pemberdayaan pedagang kaki lima (Pedagang Kaki Lima) dan pedagang asongan (PA) adalah upaya peningkatan kapasitas untuk tumbuh dan berkembang (dari lemah menjadi kuat, dari yang tidak berdaya menjadi berdaya, dari yang tergantung menjadi mandiri dan dari yang tidak terampil menjadi terampil) menuju kesejahteraan yang dicita-citakan. Salah satu bentuk pemberdayaan adalah melalui bimbingan usaha, baik yang dilakukan oleh pemerhati, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, sukarelawan maupun pemerintah daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Kupang. Beberapa bentuk pemberdayaan yang dilakukan adalah bimbingan usaha, pelatihan usaha, bantuan sarana usaha, bantuan modal usaha dan fasilitasi kerjasama. Masing-masing bentuk pemberdayaan dapat dijelaskan seperti berikut.

4.3.1. Bimbingan Usaha

Salah satu bentuk pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan kearah pembentukan pola pikir usaha produktif adalah melalui bimbingan berkelanjutan. Beberapa bentuk bimbingan usaha yang dilakukan meliputi: membangun pemahaman bisnis, saluran pemasaran, pentingnya catatan keuangan dan menjaga keasrian lingkungan bisnis. Dari keseluruhan Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang diteliti, 90,18% Pedagang Kaki Lima dan Asongan belum pernah mendapatkan

bimbingan dari berbagai pihak terutama dari Pemerintah Kota Kupang yang paling berkepentingan terkait dengan keberadaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan. Sementara 10% lainnya sudah pernah mendapat bimbingan usaha di mana yang selalu mendapatkan bimbingan hanya 2,45% dan 7,36% lainnya kadang-kadang mendapatkan bimbingan usaha, sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut ini :

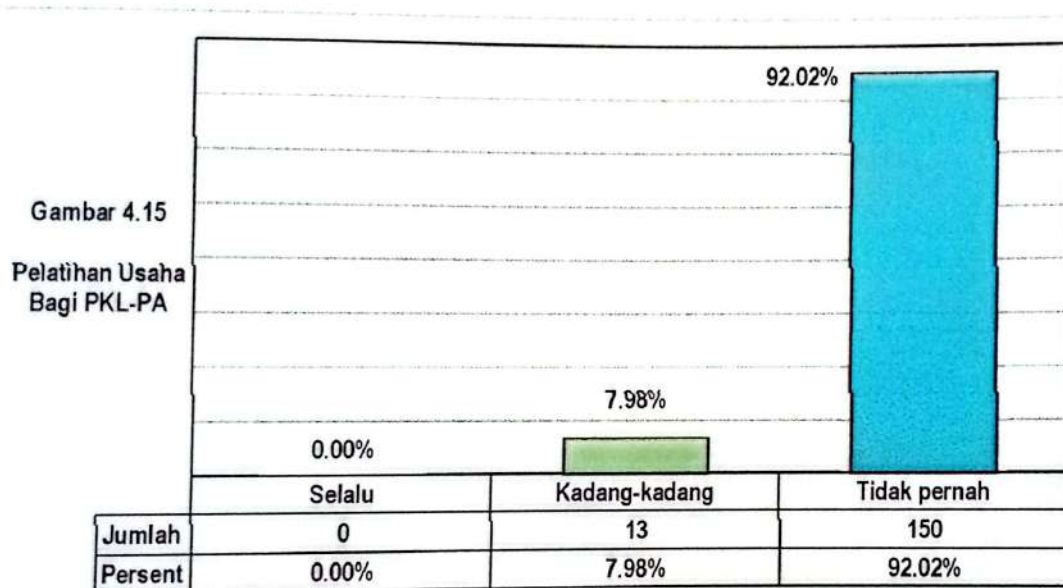


Sumber : Hasil olahan data primer

Jika pemerintah Kota Kupang mempunyai kepedulian untuk memberdayakan Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang maka perlu dicarikan model bimbingan yang tepat sesuai dengan pola pemahaman dan kesepakatan bersama. Ada banyak model bimbingan dalam pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan, tetapi beberapa model yang dianggap berhasil adalah model dialog yang disertai pendampingan intensif. Model ini dianggap mampu membangun karakter Pedagang Kaki Lima dan Asongan melalui perubahan pola pikir dan kebiasaan yang berkelanjutan.

4.3.2. Pelatihan Usaha

Tujuan utama pelatihan usaha adalah meningkatkan ketrampilan Pedagang Kaki Lima dan AP dalam berbisnis. Hal ini penting oleh karena perpaduan tingkat keterampilan dengan pengetahuan dan lingkungan bisnis diyakini meningkatkan produktivitas usaha bisnis. Sayangnya, kegiatan pelatihan usaha belum menjadi agenda tetap pemerintah kota Kupang, hal ini terlihat dari umumnya para Pedagang Kaki Lima dan Asongan, tidak pernah mendapatkan pelatihan usaha, sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut ini :



Sumber : Hasil olahan data primer

Data gambar 4.17 menunjukkan minimnya frekuensi pelatihan yang diberikan kepada Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang sampai dengan penelitian ini dilakukan. Sampai dengan tahun 2014 hanya 8% (13 orang) Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang pernah mengikuti pelatihan usaha. Minimnya kegiatan pelatihan diperburuk lagi dengan kegiatan pelatihan yang tidak terstruktur dan terus-menerus sampai dengan mendapatkan kelompok sasaran Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang benar-benar trampil dalam bisnis yang digeluti.

Ada beberapa kendala terkait pelaksanaan pelatihan bisnis bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan. Diantaranya adalah belum adanya kemauan Pedagang Kaki Lima dan Asongan untuk berubah. Untuk hal ini sebaiknya didahului dengan bimbingan usaha dan pendampingan. Pada sisi lainnya pemerintah diperhadapkan dengan keterbatasan anggaran dan personil birokrasi. Disinilah butuh sinergi dari berbagai komponen yang difasilitasi oleh pemerintah agar Pedagang Kaki Lima dan Asongan menjadi soko guru perekonomian rakyat. Hal ini penting oleh karena peran Pedagang Kaki Lima dan Asongan dalam meningkatkan produksi secara mandiri serta memberi kemanfaatan ekonomi kepada banyak orang, mulai dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat sekitar tanpa campur tangan pemerintah secara berlebihan.

4.3.3. Bantuan Sarana Usaha

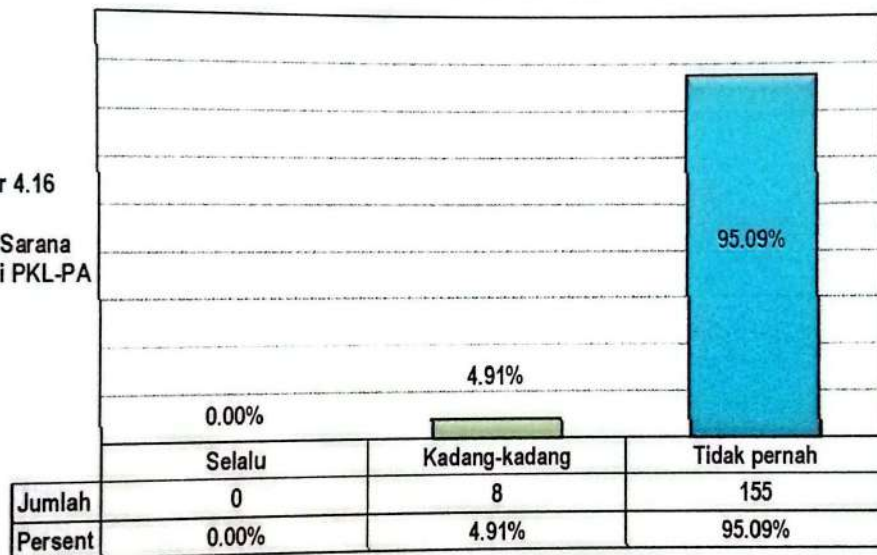
Bentuk-bentuk sarana usaha yang dibutuhkan Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang tidak berbeda dengan sarana usaha yang dibutuhkan Pedagang Kaki Lima di tempat lain di antaranya adalah: gerobak/Kereta dorong; pikulan/keranjang; warung semi permanen; kios; dan terakhir gelaran/alas. Menurut Budi, A.S. (2006), bentuk sarana perdagangan yang dipergunakan oleh para Pedagang Kaki Lima dalam menjalankan aktivitasnya sangat bervariasi. Selanjutnya Budi merilis hasil penelitian yang dilakukan oleh Mc. Gee dan Yeung (1977: 82-83) di kota-kota di Asia Tenggara diketahui bahwa pada umumnya bentuk sarana usaha Pedagang Kaki Lima sangat sederhana dan biasanya mudah untuk dipindah atau dibawa dari satu tempat ke tempat lain dan dipengaruhi oleh jenis dagangan yang dijual. Adapun bentuk sarana perdagangan yang digunakan oleh Pedagang Kaki Lima adalah:

- a. Gerobak/kereta dorong, bentuk sarana ini terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu gerobak/kereta dorong tanpa atap dan gerobak/kereta dorong yang beratap untuk melindungi barang dagangan dari pengaruh cuaca. Bentuk ini dapat dikategorikan dalam bentuk aktivitas Pedagang Kaki Lima yang permanen (static) atau semi permanen (semi static), dan umumnya dijumpai pada Pedagang Kaki Lima yang berjualan makanan, minuman, dan rokok.
- b. Pikulan/keranjang, bentuk sarana perdagangan ini digunakan oleh Pedagang Kaki Lima keliling (mobile hawkers) atau semi permanen (semi static), yang sering dijumpai pada Pedagang Kaki Lima yang berjualan jenis barang dan minuman. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah dibawa atau dipindah tempat.
- c. Warung semi permanen, terdiri dari beberapa gerobak/kereta dorong yang diatur sedemikian rupa secara berderet dan dilengkapi dengan kursi dan meja. Bagian atap dan sekelilingnya biasanya ditutup dengan pelindung yang terbuat dari kain plastik, terpal atau lainnya yang tidak tembus air. Berdasarkan sarana usaha tersebut, Pedagang Kaki Lima ini dapat dikategorikan pedagang permanen (static) yang umumnya untuk jenis dagangan makanan dan minuman.
- d. Kios, bentuk sarana Pedagang Kaki Lima ini menggunakan papan-papan yang diatur sedemikian rupa sehingga menyerupai sebuah bilik semi permanen, yang mana pedagang yang bersangkutan juga tinggal di tempat tersebut. Pedagang Kaki Lima ini dapat dikategorikan sebagai pedagang menetap (static).
- e. Gelaran/alas, Pedagang Kaki Lima menggunakan alas berupa tikar, kain atau lainnya untuk menjajakan dagangannya. Berdasarkan sarana tersebut, pedagang ini dapat dikategorikan dalam aktivitas semi permanen (semi static). Umumnya

dapat dijumpai pada Pedagang Kaki Lima yang berjualan barang kelontong dan makanan.

Dari berbagai jenis sarana yang dipergunakan oleh Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kota Kupang, 95,09% (155) orang mendapatkan sarana usaha secara mandiri tanpa bantuan pemerintah kota Kupang. Ini bukan berarti pemerintah Kota Kupang tidak mempunyai kepedulian; namun dari semua Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang ada sebanyak 4,91% (8 orang) Pedagang Kaki Lima kadang-kadang mendapatkan bantuan sarana usaha dari pemerintah Kota Kupang. Adapun bantuan tersebut dalam bentuk gerobak/kereta dorong dan terbal/plastic untuk gelaran/alas barang jualan/dagangan.

Gambar 4.16
Bantuan Sarana Usaha Bagi PKL-PA



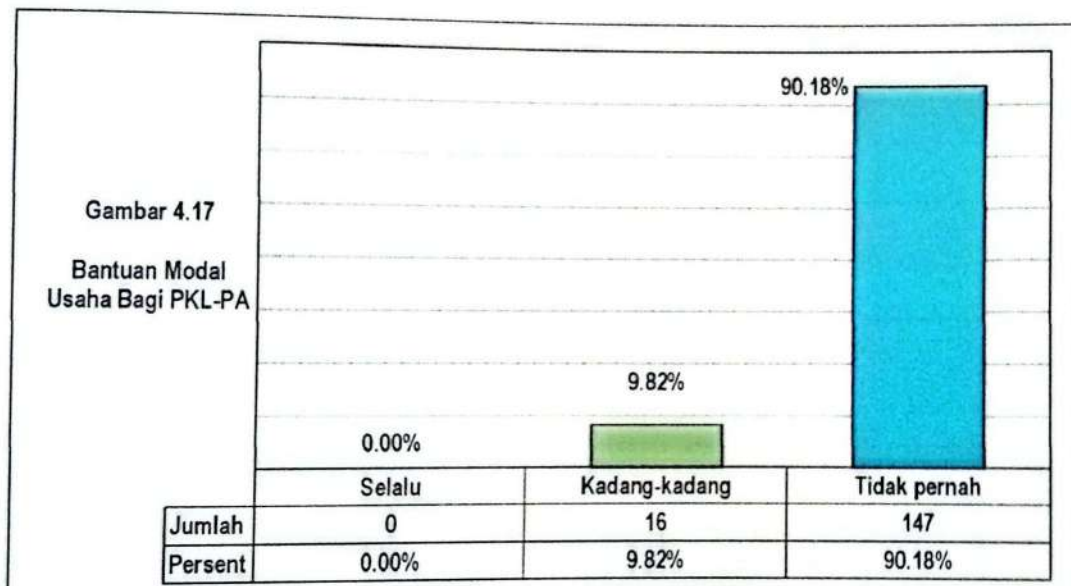
Sumber : Hasil olahan data primer

Dari 4,91% (8 orang) Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang mendapatkan bantuan sarana usaha dapat dipilah menjadi bantuan gratis dan bantuan dengan syarat pengembalian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 75% (6 orang) mendapatkan bantuan sarana usaha secara cuma-cuma dan sisanya 25% mendapatkan bantuan dengan syarat pengembalian dalam bentuk uang. Dalam kasus ini, pemberian bantuan dalam

bentuk sarana usaha, tetapi pengembaliannya dalam bentuk cicilan uang disertai bunga sesuai dengan kesepakatan bersama

4.3.4. Bantuan Modal Usaha

Salah satu keluhan pelaku ekonomi adalah keterbatasan modal usaha. Namun demikian, bagi pelaku ekonomi Pedagang Kaki Lima dan Asongan, keterbatasan modal usaha bukanlah kendala untuk memulai usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 90% (147 orang) pelaku usaha Pedagang Kaki Lima dan Asongan menjalankan usaha dengan modal sendiri dan belum pernah mendapatkan bantuan modal usaha dari pihak lain. Pada sisi lain, terdapat 10% (16 orang) Pedagang Kaki Lima dan Asongan pernah mendapatkan bantuan modal usaha dari pihak lain.



Sumber : Hasil olahan data primer

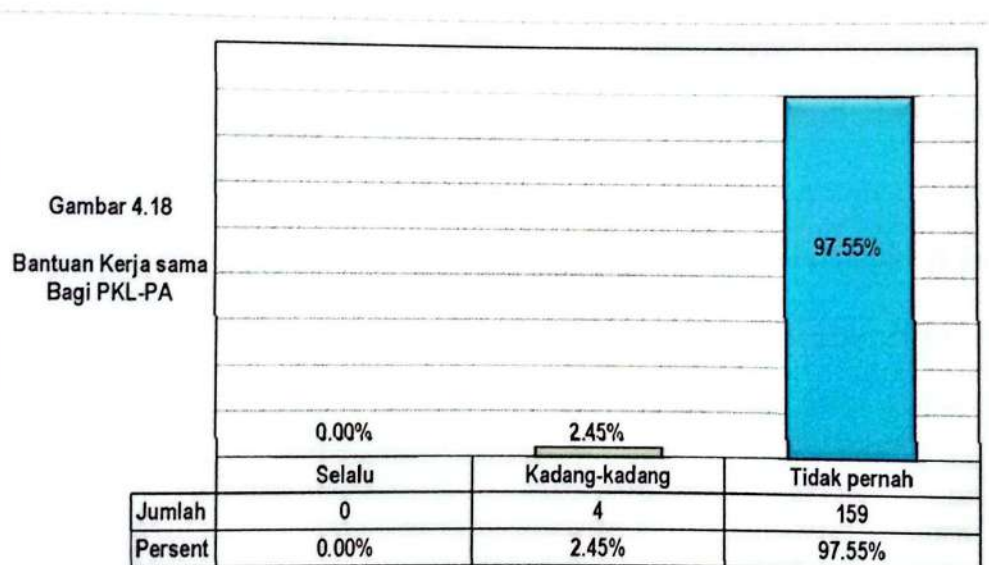
Dari 10% Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang pernah mendapatkan bantuan modal usaha, 37.5% (6 orang) mendapatkan bantuan secara Cuma-Cuma, dan 62.5% (10 orang) mendapatkan bantuan bersyarat yaitu pengembalian bantuan dengan cara mencicil sesuai kesepakatan dan tanpa bunga. Dengan tidak menyebutkan sumbernya, tetapi para Pedagang Kaki Lima dan Asongan

beranggapan bahwa bantuan ini sangat bermanfaat bukan untuk memulai usaha, tetapi untuk mengembangkan usaha.

4.3.5. Bantuan Fasilitas Kerja Sama

Salah satu peran penting pemerintah Kota Kupang dalam memberdayakan Pedagang Kaki Lima dan Asongan adalah memfasilitasi kerjasama. Kerjasama ini dapat dilakukan antar Pedagang Kaki Lima dan Asongan; antara Pedagang Kaki Lima-PA dengan usaha kecil, menengah dan besar; antara Pedagang Kaki Lima-PA dengan lembaga keuangan bank dan non bank; serta antara Pedagang Kaki Lima-PA dengan pemerintah dan lembaga lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 98% Pedagang Kaki Lima dan Asongan tidak pernah melakukan kerjasama. Sementara hanya ada 2% (4 orang) yang pernah melakukan kerjasama yang difasilitasi oleh Pemda Kota Kupang. Kerjasama ini dalam bentuk mendapatkan bantuan sarana usaha.



Sumber : Hasil olahan data primer